

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 3 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
1. bahwa dengan terbentuknja Kabinet Dwikora dipandang perlu mengikut sertakan tenaga Veteran dalam usaha-usaha pembangunan;
 2. bahwa Legium Veteran sebagai satu-satunja organisasi bagi semua Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia perlu mendapat pembinaan yang setepat-tepatnja agar kaum Veteran dapat menempati dirinja sebagai tenaga pembangun yang bersifat multipurpose dan karenanja dapat dikerahkan untuk usaha-usaha pembangunan Semesta;
 3. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menjerahkan urusan Legium Veteran kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 tahun 1957, No. 49 tahun 1960 dan No. 46 tahun 1961;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang Kabinet Dwikora;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menjerahkan kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan untuk mengatur dan membimbing Legium Veteran Republik Indonesia;
- KEDUA** : Memberi wewenang kepada Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan untuk membentuk Staf Khusus yang terdiri dari Menteri Veteran dan tokoh-tokoh Veteran yang berpengalaman, untuk membantu Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dalam pengurusan selanjutnja.
- KETIGA** : Segala ketentuan yang mengenai Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Januari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.